



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB

Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil

Website : pn-bangil.go.id / Telp. : 0343 741012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
KATA PEGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Aspek Strategis.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	13
B. Rencana Strategis 2020-2024.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	20
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021	34
BAB IV PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2021	v
Tabel 2 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil	6
Tabel 3 Data Pegawai dan Jabatan	12
Tabel 4 Renstra 2020 - 2024	17
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 6 Anggaran 2021	19
Tabel 7 Capaian Kinerja 2021	23
Tabel 8 Sasaran Strategis I	24
Tabel 9 Capaian Penyelesaian Sisa Perkara Perdata	25
Tabel 10 Capaian Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana	25
Tabel 11 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	26
Tabel 12 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	27
Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	27
Tabel 14 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	28
Tabel 15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	28
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran II	29
Tabel 17 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	30
Tabel 18 Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi	30
Tabel 19 Persentase berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu	31
Tabel 20 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	32
Tabel 21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III	32
Tabel 22 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	32
Tabel 23 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	33
Tabel 24 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis IV	33
Tabel 25 Realisasi Anggaran Tahun 2021	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Team Work	4
Gambar 2 SAKIP	4
Gambar 3 Persidangan Online	6
Gambar 4 Rapat Bulanan	7
Gambar 5 Rapat Pengawasan.....	7

KATA PEGANTAR

\Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja tahun 2021 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Tahun 2021 adalah tahun yang penting bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam mengelola persepsi memelihara kepercayaan publik demi terwujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil, terlebih telah diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tanggal 26 Februari 2019 guna penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan pemberian pelayanan hukum pada pencari keadilan terutama pada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Bangil ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis IT di Pengadilan Negeri Bangil.



Dari analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja ini, Pengadilan Negeri Bangil berharap dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Bangil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance and Clean Government*.

Dalam usaha menyelesaikan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi membangun kinerja Pengadilan Negeri Bangil lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang cukup sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dimasa mendatang, disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil.


Ketua Pengadilan Negeri Bangil

BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Pengadilan Negeri Bangil, merupakan LKjIP yang sudah di review sesuai Renstra 2021– 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bangil berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasar pada SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim Penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 2021. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 17 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bangil tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	83,91	104,89
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	83,91	104,89
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	83,95	104,94
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99,00	100,00	101,01

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10,00	10,00	100,00
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	84	87,97	104,73
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	89	90,00	101,12
	Total Rata-rata :	80,22	82,19	102,46
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96,00	94,81	98,76
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,00	2,04	40,82
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100,00	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	kepada Para Pihak Tepat Waktu			
	Rata-rata :	80,20	79,37	98,97
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80,00	79,69	99,61
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0,00	0,00	0,00
	Total Rata-rata :	40,00	39,85	99,61
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100,00	100,00	100,00
	Total Rata-rata :	100,00	100,00	100,00

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG ”.

Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Bangil

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan negeri Bangil mempunyai visi : “ **Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung**”. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Bangil sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Visi tersebut secara ideal dapat dijelaskan sebagai Pengadilan Negeri Bangil yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah :

1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Bangil

Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Negeri Bangil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparaturnya peradilan, untuk mewujudkan aparaturnya yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum

harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.. Meningkatkan kualitas kualitas kepemimpinan melalui Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparatur yang profesional di bidangnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka

dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme



Gambar 1 Team Work

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan

akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman



Gambar 2 SAKIP

pelaksanaan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta empat lingkungan badan peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur.

B. ASPEK STRATEGIS

Pengadilan Negeri Bangil, adalah peradilan umum kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya. Sesuai sejarah, Pengadilan Negeri Bangil didirikan sejak jaman Belanda yang ketika itu masih berada digedung lama. Pada tanggal 26 April 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman Jawa Timur, Pengadilan Negeri Bangil diresmikan dengan bangunan baru di Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil, untuk menangani perkara diwilayah Kabupaten Pasuruan.

Wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi 24 kecamatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, Sidoarjo dan Probolinggo.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil :

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Bangil	11	4
Beji	2	12
Gempol		15
Gondang Wetan	1	19
Grati	1	14
Kejayan	1	24
Kraton		25
Lekok		11
Lumbang		12
Nguling		15
Pandaan	4	14

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Pasrepan		17
Prigen	3	11
Pohjentrek		9
Purwodadi		13
Purwosari	1	14
Puspo		7
Rejoso		16
Rembang		17
Sukorejo		19
Tosari		8
Tutur		12
Winongan		18
Wonorejo		15
TOTAL	24	341

Tabel 2 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



Gambar 3 Persidangan Online

Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.



2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.



Gambar 4 Rapat Bulanan

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat



Gambar 5 Rapat Pengawasan

atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jusrita/ Jusrita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat

pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan :

- pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
- peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan
- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat ;
- b. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran;
- c. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak ;
- d. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi ;
- e. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib ;
- f. Menyelenggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Sejak Tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Bambang Trigoro. S.H.,M.Hum.	Ketua
2	Arizal Anwar, S.H.,M.H.	Wakil Ketua
3	Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H.	Hakim
4	Octiawan Basri, S.H.M.H.	Hakim
5	Hadi Ediarsyah, S.H.M.H.	Hakim
6	Yoga Perdana, S.H.	Hakim
7	Abang Marthen Bunga, S.H.M.Hum.	Hakim
8	Dony Riva Dwi Putra, S.H.,M.H.	Hakim
9	Fitria Handayani Ginting,SH,M.Kn.	Hakim
10	Agustinus Sayur Matua Purba. S.H.,M.Hum.	Hakim
11	Nurindah Pramuliah. S.H.,M.H.	Hakim
12	Dr. Amirul Faqih Amza,S.H,M.H.	Hakim
13	Faqihna Fiddin,S.H.,M.H.	Hakim
14	Indra Cahyadi. S.h.,M.H	Hakim
15	Andi Bayu Mandala Putera Syadli. S.H.	Hakim
16	Raden Agusdiono, S.H.M.H.	Panitera
17	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris
18	Hanafi, SH.	Panmud Pidana

No	Nama	Jabatan
19	Ida Sulistyawati,SH.	Panmud hukum
20	H.M Khozin, SH.	Panitera pengganti
21	Triali Eboh, SH.	Panitera pengganti
22	Diyanto Wardoyo, SH.	Panmud Perdata
23	Rohmana Hanik, SH.	KasubbagKepegawai an dan Ortala
24	Warda Latifa, SH.	Jurusita Pengganti
25	Koirot, SH.	Panitera pengganti
26	Rudiyanto, SH.	Panitera pengganti
27	Akhmad Taufik, SH.	Panitera pengganti
28	Agus Riyanto, SH.	Kasubbag PTIP
29	Teddy Hera Witomo, SH.	Kasubbag Umum dan Keuangan
30	Moh.Romli, SH.	Panitera pengganti
31	Akhmad Dahlan, SH.	jurusita
32	Agus Riyanto, SH.	Panitera pengganti
33	Yuliana Adi Saputri. SH.MHum.	Panitera Pengganti
34	Dasma Alfriani Damanik	Staf Kepegawaian dan Ortala
35	Budi Hartono	Jurusita
36	KukuhYuda Ari Sanjaya, SE.SH.	Jurusita Pengganti/staf Umum dan keuangan
37	Wawan Prihidayanto. SH.	Staf Perdata
38	Indah Irawati. Amd.Keb	Staf Umum dan keuangan
39	Dara Kusuma Citra.P. SH.	Staf Umum dan keuangan

No	Nama	Jabatan
40	Ruchoyah. SH.	Staf Perdata
41	Nita Anggraini. S.H.	Staf Pidana
42	Nur Azizah. A.Md	Staf Hukum
43	Sugiman	Staf Pidana

Tabel 3 Data Pegawai dan Jabatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2021, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan tujuan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Rencana Strategis 2020-2024

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
4		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	80	84	88	90	95
5		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
7		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	80	80	82	82	85
8		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	80	80	82	82	85
9		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	80	80	82	82	85

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2021	2022	2023	2024
10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	10	10	10	12	15
11		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90	90
12	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100
13		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
14		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5	5	7	7	10
15		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
16		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	96	96	98	98	100

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2021	2022	2023	2024
17	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	50	75	100
18		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	80	80	90	100	100
19	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	50	50	75	80	100

Tabel 4 Renstra 2020 - 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	
4		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	84	
5		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	
7		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	
8		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	
9		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	
10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	
11		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	
12		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
13			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
14			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
15			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang	100

		Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	
16		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	96
17	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
18		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80
19	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Tabel 5 Perjanjian Kinerta Tahun 2021

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 8.242.675.000,-
2	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 527.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 265.941.000,-

Tabel 6 Anggaran 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	83,91	104,89
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	83,91	104,89
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	83,95	104,94
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99,00	100,00	101,01
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10,00	10,00	100,00
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	84	87,97	104,73
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	89	97,65 %	109,72 %
	Total Rata-rata :	80,22	83,04	103,52
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan	96,00	94,81	98,76

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyelesaian Perkara	Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,00	2,04	40,82
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata :	80,20	79,37	98,97
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80,00	79,69
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0,00	0,00	0,00
	Total Rata-rata :	40,00	39,85	99,61
Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata	50	66,67	130

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
terhadap Putusan Pengadilan	yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)			
	Total Rata-rata :	50	66,67	130

Tabel 7 Capaian Kinerja 2021

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	83,91	104,89	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	83,91	104,89	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	83,95	104,94	

Sasaran Strategis I						
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			99	100	101,01	
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			10	10	100,00	
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			84	87,97	104,73	
Index Kepuasan Pencari Keadilan			89	97,65 %	109,72 %	
Total Rata-rata :			80,22	83,04	103,52	

Tabel 8 Sasaran Strategis I

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Perkara perdata yang masuk tahun 2021 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2021, sedangkan yang masuk sebelum bulan Desember 2020 masih dalam taraf pemeriksaan dan ada juga yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian atau saksi.

Sisa perkara perdata Tahun 2020 sebanyak 24 perkara dan pada Tahun 2021 diselesaikan seluruhnya sebanyak 24 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Capaian Tahun		
	2021	2020	2019
Perkara Perdata	100%	100%	100%

Tabel 9 Capaian Penyelesaian Sisa Perkara Perdata

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2020 sampai dengan capai tahun 2021 sebesar 100 %.

Sedangkan sisa perkara pidana biasa dan khusus Tahun 2020 sebanyak 15 perkara dan pada Tahun 2021 diselesaikan seluruhnya sebanyak 15 perkara, sehingga capaiannya 100 %.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Capaian Tahun		
	2021	2020	2019
Sisa Perkara Pidana	100%	100%	100%
Sisa Perkara Pidana Khusus	100%	100%	100%

Tabel 10 Capaian Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu maksimal 5 bulan)

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009. tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesai perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan

bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan.

Bahwa perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 234 perkara dari 266 Perkara yang diputus sehingga realisasinya 87,97 % dari rencana 84 %.

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi, dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui media cetak, hal ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sedangkan untuk perkara pidana semua dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 707 perkara sehingga capaian kinerja adalah 100%.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara :			
- Perdata	84 %	87,97 %	104,73 %
- Pidana	99 %	100 %	101,01 %
yang diselesaikan tepat waktu			

Tabel 11 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangil (yang mengajukan upaya hukum):

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK			
- Banding	80 %	83,95 %	104,94 %
- Kasasi	80 %	83,91 %	104,89 %
- PK	80 %	83,91 %	104,89 %

Tabel 12 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Pada tahun 2021, dari 10 perkara anak yang masuk, terdapat 1 perkara anak yang dapat diselesaikan dengan Diversi. 9 perkara anak tidak dapat diselesaikan dengan diversi karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan residivis dan ada pula dikarenakan ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun. Untuk Tahun 2021, target sebesar 10% dari perkara anak tercapai dikarenakan pelaksanaan proses diversi sudah diselesaikan pada tahap penyidikan.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	10 %	100 %

Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pada tahun 2021, target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 adalah 89%, dan realisasi sebesar 97,65 % sehingga capaiannya adalah 109,72 %.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89 %	97,65 %	109,72 %

Tabel 14 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Adapun peningkatan indeks kepuasan masyarakat tersebut dikarenakan dalam hal kebersihan dan sarana untuk masyarakat pencari keadilan yg sudah diperbaiki dan disempurnakan, serta dalam hal pelayanan yang lebih ditingkatkan lagi.

Pada tahun 2021 hasil survey dan analisis data yang dikutip dari indeks kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut :

NOMOR	RUANG LINGKUP	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1	Persyaratan	3,86	Sangat Baik	8
2	Prosedur	3,91	Sangat Baik	3
3	Waktu Pelayanan	3,86	Sangat Baik	9
4	Biaya Tarif	3,92	Sangat Baik	2
5	Produk Pelayanan	3,88	Sangat Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	3,91	Sangat Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	3,90	Sangat Baik	5
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,90	Sangat Baik	6
9	Sarana dan Prasarana	3,97	Sangat Baik	1

Tabel 15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sasaran 2: **Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96,00	94,81	98,76
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,00	2,04	40,82
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Rata-rata :	80,20	79,37	98,97

Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran II

a. **Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu**

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diputus sebanyak 893 perkara yang terdiri dari perkara perdata yang diputus sebanyak 242 perkara dan perkara pidana yang diputus sebanyak 651 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 651 untuk Perkara Pidana, sedangkan untuk perkara perdata sebanyak 242 pemberitahuan.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %

Tabel 17 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang diproses Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2021 sebanyak 49 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata yang masuk tersebut yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah 1 perkara. Target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sekitar 5 %.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5,00	2,04	40,82

Tabel 18 Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dari data diatas capaiannya sebesar 4 0,82% atau 1 perkara Gugatan.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Para pihak merasa yakin dengan kekuatan buktinya masing-masing.
2. Ada ikut campur pengacara (kuasa hukum) untuk tidak selesai perkara pada tingkat mediasi.
3. Tidak Adanya Kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2021, jumlah perkara mengajukan upaya hukum sebanyak 308 perkara dan jumlah perkara yang lengkap dan tepat waktu dimohonkan upaya hukum sebanyak 292 perkara, dengan rincian capaian:

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	96,00	94,81	98,76

Tabel 19 Persentase berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan 100 % dari jumlah perkara anak dan perkara pidana khusus yang di putus sebesar 183 perkara dan diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 183 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2021 adalah sebesar 100 %.

Hal ini dikarenakan karena telah adanya aplikasi SIPP dan keharusan setiap pegawai untuk melaksanakannya sesuai SOP.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %

Tabel 20 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

Sasaran 3: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis III				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja Utama						
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)				80,00	79,69	99,61
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan				0	0	0
Total Rata-rata :				40,00	39,85	99,61

Tabel 21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2021 tidak ada perkara prodeo yang didatarakan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil, sehingga capaiannya sebesar 0 %.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%

Tabel 22 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2021, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada 64 pencari keadilan gol. tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). 51 permohonan bantuan posbakum yang ditindaklanjuti, 13 tidak dapat ditindaklanjuti karena pemohon layanan tidak melanjutkan untuk mendaftarkan permohonan/gugatan ke pengadilan.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80,00	79,69	99,61

Tabel 23 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	66,67	130
Total Rata-rata :	50	66,67	130

Tabel 24 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis IV

Jumlah perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi sebanyak 3 perkara permohonan eksekusi, jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 2 perkara. 1 permohonan eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggihkan, karena dimohonkan perlawanan di Pengadilan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	Rp. 6,360,211,000	Rp. 6,358,494,868	99.97 %
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098298	Rp. 1,353,304,000	Rp. 1,351,355,660	99.86 %
	BA. 03-099153	Rp. 267,441,000	Rp. 267,341,280	99.96 %
3.	BELANJA MODAL	Rp. 527,000,000	Rp. 523,868,375	99.41 %
JUMLAH		Rp. 8.507.956.000	Rp. 8.501.060.183	99,8 %

Tabel 25 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2021 pada Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan mencapai 99,8 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2021 sebesar Rp. 6,360,211,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 6,358,494,868,- dengan jumlah pegawai 43 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.97 %. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2021 sebesar Rp. 1,353,304,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1,351,355,660,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,86%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2021 sebesar Rp. 267,441,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 267,341,280,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,96 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2021 sebesar Rp. 527,000,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 523,868,375,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.41%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2021 dan DIPA-03 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnanya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Bangil pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Bangil sejumlah 43 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.
- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil mencapai capaian 97,65 % dan dapat dinyatakan dengan hasil sangat baik.

B. SARAN


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Bangil yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
3. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
4. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2021
5. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2021





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
No. W14-U21 / 12 / OT.0 / 01 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menerapkan Reformasi Birokrasi lembaga peradilan di tingkat pertama, maka Pengadilan Negeri Bangil perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2021.

Kesatu

- Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 ;
- Kedua : Melaksanakan tugas tersebut dengan Profesional, Seksama, dan tanggung jawab ;
- Ketiga : Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,

Ttd.

BAMBANG TRIKORO,S.H.M.Hum.
NIP. 19700930 199903 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Hakim dan Pegawai yang bersangkutan ;
 2. Arsip ;

Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Nomor : W14-U21 / 12 / OT.0 / 01 / 2022
Tanggal 03 Januari 2022

Tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB	KETUA DAN WAKIL KETUA	PELINDUNG
2	AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.M.H.	HAKIM	PENASEHAT
3	OCTIAWAN BASRI, S.H.M.H.	HAKIM	PENASEHAT
4	DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.M.H	HAKIM	PENASEHAT
5	RADEN AGUSDIONO, S.H.M.H	PANITERA	KETUA
6	MOCHAMMAD FAJAR ANDRIANTO, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR
7	AGUS RIYANTO, S.H.	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	SEKRETARIS
8	DIYANTO WARDOYO, S.H.	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
8	IDA SULISTYOWATI, S.H.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
9	HANAFI, S.H.	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
10	ROHMANAHANIK, S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	ANGGOTA
11	TEDY HERA WITOMO, S.H.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANGIL	ANGGOTA

Ketua,

Ttd

BAMBANG TRIKORO, S.H.M.Hum.
NIP. 19700930 199903 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGIL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFS. DEWANTORO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bangil

Selaku atasan pihak pertama. Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangil

ttd

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 195909041984031004

Bangil, 06 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Bangil

ttd

AFS. DEWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 197007151994031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	84
4		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
7		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80
8		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
13		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80
17	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 7.314.717.000
	A. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 5.000.000
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 6.782.717.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 527.000.000
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 179.761.000
	A. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 24.000.000
	B. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Rp. 0
	C. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp. 155.761.000

Bangil, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH.
NIP. 19590904 198403 1 004

AFS. DEWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 197007151994031003

RENCANA KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	
3		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88	
4		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	
5		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	82	
6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82	
7		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	82	
8		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	
9		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	
10		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
13			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14			Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
16		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90
17	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Bangil
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
4		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	80	84	88	90	95
5		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2021	2022	2023	2024
7		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	80	80	82	82	85
8		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	80	80	82	82	85
9		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	80	80	82	82	85
10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	15	10	10	10	12	15
11		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90	90
12	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
13		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
14		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	5	5	7	7	10
15		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran/ Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	2020	2021	2022	2023	2024
16		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	96	96	98	98	100
17	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	50	75	100
18		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	80	80	90	100	100
19	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	50	50	75	80	100